

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan Undang-Undang. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Dalam mengimplementasikan rencana kerja pembangunan daerah pengelolaan keuangan daerah mempunyai peran vital dan juga secara tidak langsung mendukung rencana pembangunan nasional.

Pengelolaan yang fundamental tentang pengelolaan keuangan daerah dimulai pada 1 Januari 2001, dan diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini mengatur tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan yang diberikan setiap daerah otonom baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memiliki hak dan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahan daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan suatu otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Adapun sumber pembiayaan yang paling penting dalam pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan

pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Siahaan (2009:14), Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah, hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan pengertian PAD dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan

kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Sumber PAD yang memiliki kontribusi yang terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), dimana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Selain itu, pajak daerah merupakan komponen yang potensial untuk dikembangkan dan menjadi faktor pendorong pertumbuhan PAD.

Menurut Mardiasmo (2011:12), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2010:10), menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari beberapa pengertian tentang pajak daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Selain itu pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri retribusi daerah adalah Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah, dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis, dan adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara. Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi dapat dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan

retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Menurut pasal 1 ayat (28) UU No. 34 tahun 2000 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukkan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukkan kas daerah.

Beberapa penelitian membuktikan bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Kabupaten atau Kota berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah di antaranya Yahaya dan Revoldai (2020) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap PAD.

Penelitian Widajanto (2018), serta Iqbal dan Widhi (2018) menunjukkan hasil bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Namun kondisi ini akan sangat berbeda dari masing-masing kabupaten/kota di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh potensi masing-masing daerah. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 memberikan peluang

kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain dari jenis pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Hal ini dapat memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam memungut pajak dan retribusi daerah, namun apabila tidak dapat mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah akan mengakibatkan kesenjangan.

Penelitian Irene dan Ngadiman (2019) menunjukkan hasil bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan penelitian Zulfikar dan Abdul (2019) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang tergolong kecil pada PAD.

Adanya hasil yang berbeda ini menunjukkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota mempunyai potensi yang berbeda dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga diperlukan upaya oleh daerah untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi tersebut agar tujuan otonomi tercapai dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi.

Timor Tengah Utara merupakan salah satu daerah otonom yang harus melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang besar, yang sebagian besar harus dapat diperoleh dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah Kabupaten TTU berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah terutama Pendapatan Asli Daerah melalui perbaikan administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah, monitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan segala bentuk permasalahan diatas, dapat diketahui pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ” **KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2015-2019** (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Timor Tengah Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara?

C. Batasan Masalah

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi pada jenis-jenis yang diberlakukan, dan dipungut di Kabupaten Timor Tengah Utara selama lima tahun yakni tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan tahun 2019.

1. Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah yang konsisten ada di Kabupaten Timor Tengah Utara selama lima tahun anggaran tersebut, adalah:

- a. Pajak hotel

- b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan mineral logam, non logam, dan batuan
 - g. Pajak air bawah tanah
 - h. Pajak bumi dan bangunan
 - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selama lima tahun anggaran tersebut, adalah:

- a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi pelayanan pasar
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB)
 - e. Retribusi jasa usaha
 - f. Retribusi perijinan tertentu
3. Daerah dalam skripsi ini dibatasi di Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Tahun pengamatan yaitu tahun 2015 s/d tahun 2019.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan anggaran dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka yang berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan bagi pembaca.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik dengan topik pajak daerah dan juga sebagai sumber informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui kontribusi pajak daerah suatu kabupaten.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna sebagai sumber pengetahuan dan memperdalam pemahaman penulis mengenai pajak daerah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi pembahasan pada penelitian ini. Selain itu juga menyebutkan penelitian-penelitian terdahulu untuk yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengembangan hipotesis merupakan kesimpulan yang bersifat sementara yang berasal dari landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menuliskan gambaran umum penelitian, dan analisis data.

BABV KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.